



PUTUSAN

Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Lumba-Lumba No.9, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Tengiri (disamping Pencucian mobil Sriwijaya Indah), Kelurahan Laiworu, Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Juli 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Rh, tanggal 03 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal.1 dari 14 Halaman Put No. 0197/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2010, tertanggal 04 Februari 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih dua tahun dan selanjutnya pindah kerumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal di rumah orang tua Penggugat rukun dan harmonis, namun pada saat setelah tinggal di rumah sendiri, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mula isering terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak mau mencari nafkah sehingga orang tua Penggugat yang membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak jujur atas pengelolaan keuangan usaha garam yang diamanahkan oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat;
 - c. Tergugat sering tidak melakukan komunikasi atau berbicara dengan Penggugat dalam waktu yang lama tanpa Penggugat ketahui apa penyebabnya;
 - d. Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Ibu kandung Tergugat menyuruh Tergugat untuk bercerai dan berpisah;
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Juni 2017, dimana pada saat itu Penggugat menayakan masalah keuangan hasil penjualan garam, namun Tergugat langsung marah dan pada saat itu terjadi pertengkaran sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah kembali lagi bersama dengan Tergugat;

Hal.2 dari 14 Halaman Put No. 0197/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok sudah beberapa kali dinasihati dan diupayakan untuk damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut:

Primer:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**AlFikrabinti AM. AbustamMappatoba**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal.3 dari 14 Halaman Put No. 0197/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/2010, tertanggal 04 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

B. Saksi:

1. saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat adalah menantu Saksi ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama dua tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun setelah tinggal di rumah sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat habis bertengkar karena keduanya saling diam ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak mau mencari nafkah, Tergugat tidak jujur atas pengelolaan usaha garam milik orang tua

Hal.4 dari 14 Halaman Put No. 0197/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan jika terjadi pertengkaran orang tua Tergugat sering menyuruh Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah Saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

2. saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Catering, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Landak, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung dan Tergugat adalah ipar Saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih dua tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah tinggal di rumah sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat tiak mau mencari nafkah ;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di

Hal.5 dari 14 Halaman Put No. 0197/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan menyatakan kesimpulannya tetap pada gugatannya ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0197/Pdt.G/2017/PA Rh.masing-masing tanggal 10, 20 dan 28 Juli 2017 Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Hal.6 dari 14 Halaman Put No. 0197/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2010, tertanggal 04 Februari 2010;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat tinggal di rumah orang tua Penggugat rukun dan harmonis, namun pada saat setelah tinggal di rumah sendiri, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mula isering terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mencari nafkah sehingga orang tua Penggugat yang membiaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak jujur atas pengelolaan keuangan usaha garam yang diamanahkan oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat, Tergugat sering tidak melakukan komunikasi atau berbicara dengan Penggugat dalam waktu yang lama tanpa Penggugat ketahui apa penyebabnya dan setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Ibu kandung Tergugat menyuruh Tergugat untuk bercerai dan berpisah;
3. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Juni 2017, dimana pada saat itu Penggugat menayakan masalah keuangan hasil penjualan garam, namun Tergugat langsung marah dan pada saat itu terjadi pertengkaran sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah kembali lagi bersama dengan Tergugat;

Hal.7 dari 14 Halaman Put No. 0197/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal.8 dari 14 Halaman Put No. 0197/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut tersebut dibawah sumpahnya telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan rukun namun kemudian tidak rukun lagi. Saksi tersebut mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang tidak pernah terbuka mengenai penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan jika terjadi pertengkaran, orang tua Tergugat sering menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat. Hal ini Saksi ketahui karena mendengar sendiri pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah Saksi ;

Menimbang, bahwa Saksi juga mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berapa kali diupayakan damai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Hal.9 dari 14 Halaman Put No. 0197/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan rukun namun kemudian tidak rukun lagi. Saksi tersebut mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang malas mencari nafkah. Hal ini Saksi ketahui karena melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah orang tua Penggugat yang juga orang tua Saksi ;

Menimbang, bahwa Saksi juga mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah diupayakan damai namun tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi i dan Saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 309 R. Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi pertengkaran ;

Hal.10 dari 14 Halaman Put No. 0197/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang malas mencari nafkah, tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan jika terjadi pertengkaran orang tua Tergugat sering menyuruh Tergugat untuk menceraikan Penggugat ;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Juni 2017, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal dengan orang tua Penggugat ;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal.11 dari 14 Halaman Put No. 0197/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوج و لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه**

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra ”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai

Hal.12 dari 14 Halaman Put No. 0197/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Al Fikra binti AM Abustam Mappatoba);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal.13 dari 14 Halaman Put No. 0197/Pdt.G/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.HI

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.HI

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	300.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
	Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 Halaman Put No. 0197/Pdt.G/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)